

SKRIPSI

**ANALISIS PENINGKATAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2024**

Oleh :

**ALFIKA TWINA FADILLA
NPM. 1903021004**



**Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 H**

ANALISIS PENINGKATAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2024

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

ALFIKA TWINA FADILLA
NPM. 1903021004

Pembimbing : Carmidah, M.Ak.

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : ALFIKA TWINA FADILLA
NPM : 1903021004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PENINGKATAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2024

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk Dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 23 Juni 2026
Dosen Pembimbing

Carmidah, M.Ak
NIP. 198603192019032005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENINGKATAN PEMBIAYAAN BANK
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2024
Nama : ALFIKA TWINA FADILLA
NPM : 1903021004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 23 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Carmidah, M.Ak
NIP. 198603192019032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-1674 / Un-36.3 / D / PP.00.9 / 07 / 2026.

Skrripsi dengan Judul: ANALISIS PENINGKATAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2021-2024, disusun oleh: Alfika Twina Fadilla, NPM: 1903021004, Prodi: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/29 Juni 2026.

TIM PENGUJI:

Penguji I /Moderator: Carmidah, M.Ak.

Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.

Penguji III : Enny Puji Lestari, M.E.Sy.

Penguji IV : Upia Rosmalinda, M.E.I.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 0670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PENINGKATAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2024

Oleh :

Alfika Twina Fadilla

1903021004

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia selama periode 2021–2024. Pembiayaan merupakan fungsi utama perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Selama periode penelitian, pembiayaan perbankan syariah menunjukkan peningkatan setiap tahun, namun laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui perkembangan dan tren pertumbuhannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021–2024. Analisis dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan (*growth rate*) total pembiayaan setiap tahun, kemudian didukung dengan analisis deskriptif terhadap indikator kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp421,860 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp643,546 triliun pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan pembiayaan sebesar 6,90% pada tahun 2021, meningkat menjadi 20,44% pada tahun 2022, kemudian melambat menjadi 15,23% pada tahun 2023 dan 9,92% pada tahun 2024. Meskipun laju pertumbuhannya berfluktuasi, nilai pembiayaan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi tersebut didukung oleh kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang relatif sehat, ditandai dengan tingkat CAR yang tinggi, ROA yang meningkat, NPF yang tetap rendah, FDR yang meningkat, serta BOPO yang semakin efisien. Selain itu, pembiayaan berdasarkan jenis akad didominasi oleh akad musyarakah dan murabahah, sedangkan berdasarkan lapangan usaha didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bank syariah di Indonesia selama periode 2021–2024 mengalami tren peningkatan yang positif meskipun laju pertumbuhannya mengalami perlambatan pada dua tahun terakhir. Secara keseluruhan, perbankan syariah tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dan menunjukkan prospek yang positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah, Pertumbuhan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfika Twina Fadilla

NPM : 1903021004

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2026
Yang menyatakan,



Alfika Twina Fadilla
NPM. 1903021004

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, kemudahan, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2021–2024" dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wagimin dan Ibu Suprihatin yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap proses kehidupan penulis. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan yang telah diberikan. karya ini merupakan wujud sederhana dari upaya penulis dalam membalas kepercayaan dan harapan yang selalu disertakan dalam setiap langkah.
2. Terimakasih kepada Mas Adi sebagai partner sejak tahun 2020 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah berkontribusi banyak, selalu sabar dalam menemani, membantu, meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, serta memberikan dukungan, materi, dan motivasinya selama hampir tujuh tahun ini sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.
3. Teruntuk Kakak Perempuan tercinta sang perisai dalam badai “Citra Aprillawati” yang selalu menjadi benteng, penyelamat, penyemangat, sekaligus penguat. Terimakasih telah menjadi payung dikala hujan,

menjadi tabir surya dikala terik untuk penulis. Kasih sayang dan dukunganmu sangat berarti dalam perjalanan penulis, kehadiran kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Di kehidupan manapun, semoga selalu menjadi kakak ku ya.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi amal baik, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan syariah, serta menjadi kebanggaan bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

KATA PENGATAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Segala puji bagi Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2021–2024" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
4. Ibu Carmidah, M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Studi Perbankan Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua, keluarga, dan seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta bantuan baik moril maupun materiil selama proses penyusunan skripsi.

7. Teman-teman Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan motivasi, kebersamaan, dan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, dunia akademik, serta semua pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Metro, 18 Juni 2026
Peneliti,



Alfika twina fadilla
NPM. 1903021004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Penelitian Relevan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Perbankan Syariah	14
2. Pembiayaan Perbankan Syariah	20
3. Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.....	25
4. Teori Peningkatan Pembiayaan dalam Perbankan Syariah	29
B. Kerangka Berpikir	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Rancangan Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35

C. Variabel Penelitian	37
D. Objek dan Fokus Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia	48
a. Sejarah perkembangan perbankan syariah	48
b. Peran OJK dalam pengawasan perbankan syariah.....	49
c. Kondisi industri perbankan syariah tahun 2021–2024.....	51
2. Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.....	54
a. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	54
b. <i>Return on Assets</i> (ROA)	55
c. <i>Non Performing Financing</i> (NPF Gross dan NPF Net)	57
d. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	58
e. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 59	
3. Analisis Perkembangan Pembiayaan	60
a. Pembiayaan berdasarkan jenis akad.....	60
b. Pembiayaan berdasarkan lapangan usaha	61
c. Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan	62
d. Pertumbuhan pembiayaan tahun 2021–2024	63
B. Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2021–2024.....	6
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	10
Tabel 4.1 Kondisi Industri Perbankan Syariah Tahun 2021–2024.....	51
Tabel 4.2 Perkembangan CAR Tahun 2021-2024.....	55
Tabel 4.3 Perkembangan ROA Tahun 2021-2024.....	56
Tabel 4.4 Perkembangan NPF Tahun 2021-2024.....	57
Tabel 4.5 Perkembangan FDR Tahun 2021-2024	58
Tabel 4.6 Perkembangan BOPO Tahun 2021-2024	59
Tabel 4.7 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2021–2024	60
Tabel 4.8 Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021–2024.....	61
Tabel 4.9 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2021–2024.....	62
Tabel 4.10 Pertumbuhan Total Pembiayaan Perbankan Syariah 2020-2024 ...	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	28
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kemitraan, transparansi, serta larangan riba. Keberadaan bank syariah di Indonesia diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyaluran pembiayaan ke sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bank syariah beroperasi mengandalkan bunga, oleh karena itu disebut bunga bebas, yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW¹.

Saat ini, ekonomi syariah menunjukkan perkembangan yang jelas di Indonesia dan mendapat perhatian dari berbagai negara, termasuk negara non-Muslim². Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mulai tercatat secara nyata pada awal dekade 2020-an, di mana kontribusi aktivitas usaha dan pembiayaan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat setiap tahun. Pada triwulan II tahun 2021 kontribusi aktivitas usaha syariah terhadap PDB mencapai 44,13 %, kemudian naik menjadi 45,66 % pada triwulan II tahun 2022, 46,71 % pada triwulan II tahun 2023, dan diperkirakan

¹ Sari Dewi, "Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022", *Jambura Accounting Review*, 5 (1), (2024): 14.

² Abdul Aziz, Ranti Andini, dan Aina Nadilah, *Perkembangan Ekonomi Islam Dan Issue Global*, (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025): 21.

mencapai 47,05 % pada triwulan II tahun 2024³. Data ini menunjukkan bahwa peran ekonomi syariah dalam perekonomian nasional terus bertambah dari tahun ke tahun dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap struktur ekonomi Indonesia.

Salah satu implementasi nyata dari ekonomi syariah adalah keberadaan perbankan syariah. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa praktik bunga serta penetapan keuntungan di muka (*predetermined return*) termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam syariat Islam. Pemahaman tersebut telah mendorong pemikiran para cendekiawan Muslim dan ahli ekonomi Islam sejak sekitar tahun 1950-an untuk merumuskan sistem perbankan yang beroperasi tanpa unsur bunga atau riba, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁴.

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 melalui penggabungan tiga bank syariah milik negara, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)⁵. Merger ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas permodalan, memperluas jaringan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta

³ Dara Haspramudilla, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global Media Keuangan", 5 Agustus 2025 dikutip dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>.

⁴ Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi, "Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di indonesia", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4 (2), (2022): 375-376.

⁵ Didi Munawir, "Merger Bank Syariah: Pandangan Tokoh Agama di Kota Bima", *Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah* 1 (1), (2025): 18-19.

memperkuat daya saing perbankan syariah di tingkat nasional maupun global⁶. Melalui penggabungan tersebut, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan kemampuan yang lebih kuat dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, sinergi yang dihasilkan dari merger mendorong peningkatan aset, efisiensi operasional, serta memperkuat fungsi intermediasi bank dalam mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, merger BSI menjadi salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan pembiayaan dan keberlangsungan industri perbankan syariah selama periode penelitian.

Perkembangan perbankan syariah selama periode 2021–2024 ditandai dengan meningkatnya fungsi intermediasi yang tercermin dari bertambahnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat⁷. Total pembiayaan tersebut menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahun, laju pertumbuhannya mengalami dinamika atau fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nominal pembiayaan belum tentu diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan pada setiap periode. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui perkembangan pembiayaan, faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pembiayaan, serta implikasinya terhadap perkembangan dan keberlangsungan industri perbankan syariah di Indonesia.

⁶ Aqlima Geubrina, Teuku Zulkarnain, Mariana Mariana, “Peran regulasi, kinerja keuangan, dan inovasi digital dalam memperkuat perbankan syariah di Aceh”, *Journal Of Islamic Management* 5 (1), (2025): 57.

⁷ Nur Istiqomah, Tamamudin Tamamudin, dan Ayatullah Sadali, “Inovasi ekonomi syariah berbasis digital: Studi kasus penerapan QRIS dan Mobile banking pada BSI KCP Pekalongan”, *Journal of Accounting and Digital Finance* 5 (2), (2025): 244-246.

Perbankan Islam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan maisir, serta menekankan mekanisme pembagian risiko dan pembiayaan berbasis aset riil, sejalan dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan⁸. Sejalan dengan itu, sejumlah lembaga Internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), telah mengakui peran positif perbankan Islam dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan global, terutama selama krisis ekonomi.⁹

Pembiayaan merupakan fungsi utama perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan¹⁰. Tingkat pertumbuhan pembiayaan mencerminkan kemampuan bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif, sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah¹¹. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan juga menunjukkan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Peningkatan pembiayaan dalam perbankan syariah dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, antara lain meningkatnya total pembiayaan yang disalurkan, pertumbuhan pembiayaan dari tahun ke tahun, perkembangan

⁸ Ata Rosyidah Karimah, dkk, "Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3 (5), (2025): 188-190.

⁹ OJK (2025). Perbankan Syariah . <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>

¹⁰ Della Hantika, Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Al-Washliyah Gunung Krakatau), *Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3 (2), (2023): 91.

¹¹ Arina Dinana, Ahmad Budi Susetyo, "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH", *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3 (6), (2025): 9-10.

pembiayaan berdasarkan jenis akad, serta kualitas pembiayaan yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu, peningkatan pembiayaan juga dapat didukung oleh indikator kesehatan bank, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana dan menyalurkan pembiayaan secara efektif. Dengan demikian, analisis peningkatan pembiayaan tidak hanya dilihat dari besarnya nominal pembiayaan, tetapi juga dari kualitas dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, perbankan syariah menyalurkan pembiayaan melalui berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istishna'. Di antara berbagai akad tersebut, murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan karena memberikan kepastian margin keuntungan, sedangkan mudharabah dan musyarakah merupakan akad berbasis bagi hasil yang lebih berorientasi pada pembiayaan sektor produktif. Perkembangan masing-masing akad pembiayaan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menganalisis peningkatan pembiayaan perbankan syariah selama periode 2021–2024. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji peningkatan total pembiayaan, tetapi juga memperhatikan karakteristik akad pembiayaan yang berkontribusi terhadap perkembangan pembiayaan perbankan syariah.

Pada tahun 2021, pembiayaan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif setelah perekonomian nasional mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19. Selain dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi, peningkatan pembiayaan pada tahun tersebut juga didorong oleh penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021. Merger tersebut memperkuat struktur permodalan, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp421.860 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,90%¹², yang menunjukkan bahwa perbankan syariah tetap mampu menjalankan fungsi intermediasinya dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Memasuki tahun 2022, pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Total pembiayaan meningkat menjadi Rp508.075 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 20,44%¹³, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode penelitian. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi nasional, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, serta optimalisasi hasil merger BSI.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022): 10.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Pada tahun 2023, total pembiayaan kembali meningkat menjadi Rp585.460 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,23%¹⁴. Meskipun demikian, laju pertumbuhan pembiayaan mulai melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun nominal pembiayaan terus mengalami peningkatan, pertumbuhannya mulai memasuki fase yang lebih stabil. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian strategi penyaluran pembiayaan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas pembiayaan.

Selanjutnya, pada tahun 2024, total pembiayaan perbankan syariah meningkat menjadi Rp643.546 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,92%¹⁵. Walaupun laju pertumbuhan kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan nominal pembiayaan menunjukkan bahwa perbankan syariah tetap mampu mempertahankan fungsi intermediasinya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa industri perbankan syariah masih memiliki prospek pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Meskipun pembiayaan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kualitas pembiayaan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan adalah *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio yang menunjukkan tingkat

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah¹⁶. Tingkat NPF yang tinggi dapat menghambat peningkatan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan baru. Sebaliknya, apabila tingkat NPF dapat dipertahankan pada level yang rendah, kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan akan semakin baik. Oleh karena itu, analisis peningkatan pembiayaan dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada besarnya nilai pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pembiayaan yang tercermin dari perkembangan rasio NPF selama periode 2021–2024.

Selain kualitas pembiayaan, komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad juga menjadi indikator penting dalam menganalisis peningkatan pembiayaan perbankan syariah. Akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kontribusinya terhadap peningkatan pembiayaan juga berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad tersebut untuk mengetahui akad yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pembiayaan selama periode 2021–2024.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021–2024, data mengenai total pembiayaan dan tingkat pertumbuhan pembiayaan disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

¹⁶ Suci Mulyati dan Muhammad Rasyad Al Fajar, “Determinan Profitabilitas dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi di Perbankan Syariah Indonesia”, *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6 (2), (2023): 90-91.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2021–2024

Tahun	Total Pembiayaan (Rp Miliar)	Pertumbuhan (%)
2021	421.860	6,90
2022	508.075	20,44
2023	585.460	15,23
2024	643.546	9,92

Sumber: Data diolah dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia OJK Tahun 2021–2024.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2021–2024. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan pembiayaan menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama periode penelitian tidak terjadi penurunan nilai pembiayaan, melainkan perlambatan laju pertumbuhan. Secara keseluruhan, peningkatan pembiayaan tersebut mencerminkan bahwa perbankan syariah tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dalam mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi di Indonesia.

Peningkatan pembiayaan bank syariah tersebut didorong oleh berbagai faktor, antara lain penguatan regulasi dan pengawasan dari OJK, merger bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perbankan¹⁷. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk

¹⁷ Anida Mahmudah Zulfah, “Penyaluran Dana Bank Syariah”, *Journal of Business Economics and Management* 2 (1), (2025): 1427-1437.

keuangan berbasis syariah turut memperluas permintaan terhadap pembiayaan bank syariah.

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap total pembiayaan perbankan nasional masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya tergarap secara optimal, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan perannya dalam sistem keuangan nasional¹⁸.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kondisi yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, telah dilakukan merger besar yang memperkuat struktur perbankan syariah serta transformasi digital yang masif¹⁹. Di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan mengalami perlambatan dan pangsa pasar masih relatif kecil dibandingkan potensi mayoritas penduduk Muslim di Indonesia²⁰. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh merger dan digitalisasi, tetapi juga oleh faktor lain seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), literasi dan inklusi keuangan syariah, kondisi ekonomi makro, serta komposisi akad pembiayaan²¹.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara besarnya potensi perkembangan perbankan syariah setelah merger Bank Syariah Indonesia

¹⁸ Aisyah dan Miswan Ansori, "Peran Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori", *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 5 (1), (2025): 26.

¹⁹ Junaidin dan A Gustang, "Merger Strategy Of Sharia Banks Into Bsi: Increasing Market Share Of Sharia Economy", *Islamic Economic And Business Journal* 7 (2), (2025): 55-58.

²⁰ Carunia Mulya Firdausy, *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021): 1-3.

²¹ Anida Mahmudah Zulfah, "Penyaluran Dana Bank Syariah", *Journal of Business Economics and Management* 2 (1), (2025) 1428-1429.

(BSI), transformasi digital, dan dukungan kebijakan pemerintah dengan realisasi pertumbuhan pembiayaan serta pangsa pasar perbankan syariah yang masih belum optimal.²² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan tidak hanya menunjukkan keberhasilan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan sektor usaha produktif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai perkembangan pembiayaan bank syariah selama periode 2021–2024 agar dapat diketahui tren pertumbuhan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2021–2024”, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, diketahui bahwa pembiayaan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021–2024 mengalami peningkatan setiap tahun, namun laju pertumbuhannya menunjukkan fluktuasi. Selain itu, peningkatan pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti merger PT Bank Syariah Indonesia Tbk., perkembangan

²² Irfan Hidayat dkk, “Transformasi digital pada UMKM di Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang pada akses pembiayaan”, *Jurnal Intelek Insan Cendikia 1 (10)*, (2024): 7415.

pembiayaan berdasarkan jenis akad, serta kualitas pembiayaan yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai peningkatan pembiayaan perbankan syariah selama periode 2021–2024.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membatasi penelitian ini pada analisis peningkatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021–2024 berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis difokuskan pada perkembangan total pembiayaan dan didukung oleh indikator kinerja keuangan perbankan syariah, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai informasi pendukung dalam menganalisis peningkatan pembiayaan..

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia pada periode tahun 2021–2024?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia pada periode tahun 2021–2024.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bank syariah dan peranannya dalam sistem keuangan nasional.
- b. Menjadi bahan referensi akademis dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas perkembangan, kinerja, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perbankan Syariah

Memberikan gambaran dan bahan evaluasi bagi pihak perbankan syariah terkait perkembangan pembiayaan selama periode 2021–2024, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi peningkatan pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

- b. Bagi Regulator (OJK dan Pemerintah)

Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung penguatan peran bank syariah, khususnya dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor riil dan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Memberikan pemahaman mengenai peran dan kontribusi pembiayaan bank syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk pembiayaan syariah.

d. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti dalam menganalisis perkembangan pembiayaan bank syariah serta penerapan metode penelitian kuantitatif deskriptif berbasis data sekunder.

e. Bagi Akademisi atau Lembaga Pendidikan

Menjadi sumber referensi, bahan ajar, dan literatur ilmiah bagi mahasiswa maupun dosen yang mempelajari bidang perbankan syariah, ekonomi Islam, dan keuangan syariah..

G. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu analisis peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia pada periode 2021–2024. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan, penguatan landasan teori, serta untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi referensi dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1	Tania Putri Novita Sari, (2023), Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ²³	Pembiayaan mudharabah & musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah periode 2018-2022.	Sama-sama pembiayaan bank syariah	Fokus pada profitabilitas, bukan tren nasional pembiayaan	Menggunakan data periode terbaru dan fokus pada jenis akad pembiayaan
2	Safitri Sholikhah dan Naili El M, (2025), "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2024" ²⁴	Pendapatan dari akad bagi hasil memengaruhi profitabilitas BSI.	Sama pembiayaan BSI	Fokus pada satu bank syariah saja	Menjelaskan kontribusi dua akad pembiayaan terhadap ROA

Sumber: Penelitian Relevan

²³ Tania Putri Novita Sari, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", JIEF –Journal of Islamic Economics 3 (2), JIEF –Journal of Islamic Economics 3 (2), (2023).

²⁴ Safitri Sholikhah dan Naili El M, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017–2024", JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices 4 (2), (2025).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah mendistribusikan dan mengumpulkan dana, serta menyediakan layanan lain dalam transaksi pembayaran yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹. Prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip-prinsip tersebut menekankan nilai keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta universalitas (*'alamiyah*). Selain itu, operasional bank syariah harus terbebas dari unsur gharar, maysir, riba, kezaliman, serta aktivitas yang berkaitan dengan objek yang diharamkan².

Bank syariah adalah institusi keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, dengan seluruh aktivitas operasionalnya

¹ Hafizh Muarif, Azharsyah Ibrahim, dan Abrar Amri, "Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018", *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (1), (2021): 37.

² Kartika Marella Vanni dan Viki Safirotu Nadan, "Efektivitas strategi pemasaran digital banking bank syariah di indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3 (2), (2023): 238-239.

dijalankan sesuai prinsip syariah serta terbebas dari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti maysir, gharar, riba, risywah, dan perbuatan batil³.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya⁴.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

a. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah dapat diwujudkan sebagai agen perantara, yaitu perantara antara masyarakat dan masyarakat, serta antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana⁵. Fungsi bank syariah tidak hanya berorientasi pada kegiatan komersial, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sesuai dengan prinsip-

³ Muhammad Dzulfahmi Mubarak dan Rachma Indrarini, "Literasi Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 7(3), (2024): 77.

⁴ Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021): 19.

⁵ Danu Prayuda, Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3 (3), 2024, h. 40.

prinsip syariah Islam. Secara umum, fungsi bank syariah, sebagai berikut:

1) Lembaga Intermediasi Dana

Fungsi utama bank syariah sama dengan fungsi bank pada umumnya, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat (*savings*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*financing*). Dalam bank syariah, pengumpulan dan penyaluran ini dilakukan melalui kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, dan *ijarah*. Hal ini berarti bank syariah tidak menerapkan bunga (*riba*), melainkan berdasarkan bagi hasil atau pembagian jasa berdasarkan kontrak syariah yang sah.⁶

2) Penyedia Jasa dan Layanan Perbankan Syariah

Bank syariah berfungsi sebagai penyedia berbagai layanan keuangan, seperti:

- a) Transfer antar rekening, kliring, inkaso, dan pembayaran.
- b) Fasilitas kartu seperti kartu debit syariah.
- c) Surat kredit atau jaminan bank.
- d) Layanan manajemen likuiditas dan layanan penyimpanan dan penitipan.

⁶ Ferri Sadillah Harahap, Nurnasrina, dan Syahfawi, "Implikasi Peran Dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah Di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011", *Jurnal DAWI 1* (4), (2023): 205-206.

3) Pelaksanaan Fungsi Sosial (Lembaga Baitul Mal dan ZISWAF)

Bank syariah memiliki peran sosial yang membedakannya dari bank konvensional, yaitu sebagai institusi yang mampu menghimpun dan mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, hibah, serta wakaf yang secara kolektif dikenal sebagai dana ZISWAF. Dana-dana tersebut selanjutnya disalurkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam, antara lain untuk membantu mustahik, mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat⁷.

Keberadaan fungsi sosial ini menegaskan bahwa operasional bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, melainkan juga berupaya menjaga keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan syariah.

4) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Dalam konteks pembangunan ekonomi, bank syariah turut berkontribusi melalui penyaluran pembiayaan produktif kepada berbagai sektor strategis, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, serta proyek infrastruktur. Peran tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya sebagai lembaga penyimpanan dan penyaluran dana, tetapi juga sebagai

⁷ Putri Yunita, "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia: Sharia Maqasid", MAQASID 13 (1), (2024): 117-120.

sarana pemberdayaan ekonomi yang menekankan prinsip keadilan dan inklusivitas⁸.

Beberapa kajian terbaru menunjukkan bahwa perbankan syariah juga berperan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang diarahkan ke sektor-sektor produktif. Pendekatan ini memperluas dampak sosial dan ekonomi bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5) Stabilitas dan Kepatuhan Syariah (Tata Kelola dan Kepatuhan)

Selain fungsi ekonomi dan sosial, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh produk dan aktivitas usahanya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diwujudkan melalui penerapan tata kelola syariah yang mencakup peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan internal, pelaksanaan audit syariah, serta penerapan manajemen risiko berbasis syariah guna mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembiayaan

Pembiayaan syariah berlandaskan pada prinsip larangan riba, pembiayaan hanya untuk kegiatan yang sesuai dengan hukum Islam, serta penerapan transparansi informasi guna melindungi

⁸ Baiq El Badriati dan Baiq Ratna Mulhimmah", Peran Bank NTB Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 8 (1), (2025): 260-270.

pihak yang lebih lemah secara ekonomi (Rifqi Nurdiansyah dkk., 2021), sebagai berikut:

1) Prinsip Larangan Gharar

Setiap transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian. Akad seperti Salam dan Istisna' mensyaratkan kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan untuk mencegah spekulasi dan ketidakadilan.

2) Prinsip Larangan Maisir

Transaksi yang bersifat spekulatif tanpa dasar aktivitas ekonomi nyata dilarang. Pembiayaan syariah harus berbasis kegiatan produktif dengan pembagian risiko yang adil.

3) Prinsip Profit and Loss Sharing (PLS)

Akad Mudharabah dan Musyarakah menerapkan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.

4) Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Pembiayaan syariah menekankan keadilan, transparansi, serta manfaat sosial yang sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah).

c. Keunggulan dan Kelemahaan Bank Syariah

Bank syariah memiliki keunggulan utama pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Sistem bagi hasil yang

digunakan memungkinkan adanya pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara bank dan nasabah, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Selain itu, bank syariah lebih inklusif karena tidak membedakan nasabah berdasarkan kemampuan ekonomi, serta memberikan peluang pembiayaan yang luas bagi sektor usaha produktif, khususnya UMKM. Adanya pembiayaan sosial seperti qardhul hasan juga menunjukkan peran sosial bank syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki keunggulan, bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan yaitu, sistem bagi hasil menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dari nasabah, sehingga bank syariah lebih rentan terhadap risiko moral hazard. Proses perhitungan bagi hasil yang relatif kompleks memerlukan ketelitian dan sistem pengelolaan yang baik agar terhindar dari kesalahan. Selain itu, bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, karena kesalahan dalam analisis kelayakan pembiayaan dapat berdampak besar terhadap kinerja bank⁹.

2. Pembiayaan Perbankan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Dalam arti sempit, pembiayaan merujuk pada penyediaan dana yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada pihak nasabah. Sementara itu, dalam pengertian

⁹ Nurul Muyasaroh, "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5 (2), (2022): 25-26.

yang lebih luas, pembiayaan dapat dipahami sebagai *financing* atau pengeluaran dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan investasi yang telah dirancang sebelumnya, baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun melalui pihak lain¹⁰.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah merupakan kegiatan penyediaan dana atau klaim yang dipersamakan dengan dana tersebut oleh bank kepada pihak lain. Pembiayaan ini didasarkan pada suatu perjanjian atau kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dengan mekanisme imbalan atau sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah¹¹.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syari'ah disebutkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syari'ah adalah melalui:

- 1) Transaksi berdasarkan prinsip jual beli, seperti *murobahah*, *istishna*, salam, dan jual beli lainnya.

¹⁰ Elman Johari, Agnes Yolanda, dan Mardian Suryani, *PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2023): 2.

¹¹ Zulkifli Rusby dan Muhammad Arif, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: UIR PRESS, 2022): 127.

- 2) Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa seperti *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti *mudhorobah*, *musyarokah*, dan bagi hasil lainnya.
- 4) Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa, seperti *rahn*, *Qordh*, *Hiwalah*, *Kafalah*, dan lain-lain¹².

b. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan pengelompokannya, pembiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis¹³, diantaranya sebagai berikut:

1) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu pembiayaan konsumtif, pembiayaan komersial, dan pembiayaan investasi.

2) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan lamanya waktu pembiayaan, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, dan pembiayaan jangka panjang.

¹² Elman Johari, Agnes Yolanda, dan Mardian Suryani, *PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2023): 6-7.

¹³ Nurnasrina, SE, M.Si dan P. Adiyes Putra, M.Si, *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018): 20-22.

3) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara dan Sifat Penarikan

Ditinjau dari cara penarikannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu penarikan sekaligus, penarikan bertahap, dan rekening koran (*revolving*).

Sementara itu, berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibedakan menjadi 2, yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.

4) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan

Berdasarkan cara penyalurannya, pembiayaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pembiayaan bilateral dan pembiayaan sindikasi.

5) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Akad

Berdasarkan akad yang digunakan, pembiayaan bank syariah, diantaranya yaitu:

- a) Pembiayaan dengan Akad Jual Beli, yaitu pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli dengan pembayaran secara cicilan atau tangguh, seperti akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- b) Pembiayaan dengan Akad Bagi Hasil, yaitu pembiayaan berbasis kerja sama usaha antara bank dan nasabah, baik melalui akad *mudharabah* maupun *musyarakah*.
- c) Pembiayaan dengan Akad Sewa, yaitu pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa menyewa melalui akad

ijarah atau sewa beli melalui akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT).

- d) Pembiayaan dengan Akad *Qardh*, yaitu pembiayaan pinjaman tanpa imbalan keuntungan, yang umumnya digunakan sebagai pendukung akad lain, seperti dalam proses pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah.

6) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Pembayaran

Berdasarkan cara pembayarannya, pembiayaan dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran.
- b) Pembiayaan dengan sistem pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

c. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Bank Syariah

1) Fungsi Pembiayaan Bank Syariah

Penyelenggaraan pembiayaan pada bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan pembiayaan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang adil, aman, dan berkelanjutan. Adapun fungsi pembiayaan bank syariah antara lain:

- a) Menyediakan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah melalui mekanisme bagi hasil yang adil dan tidak memberatkan nasabah.
- b) Memberikan akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat kurang mampu yang belum terlayani oleh perbankan konvensional karena keterbatasan persyaratan administratif.
- c) Melindungi masyarakat ekonomi lemah dari praktik rentenir dengan menyediakan alternatif pendanaan usaha yang halal dan berkeadilan¹⁴.

2) Tujuan Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pelaku usaha di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan perdagangan. Dengan demikian, pembiayaan bank syariah berperan dalam mendukung peningkatan produksi, distribusi barang dan jasa, serta pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.¹⁵

¹⁴ Ahmadiono, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2021): 7.

¹⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018): 8-10.

3. Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

a. Pengertian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah

Peningkatan pembiayaan perbankan syariah adalah kondisi bertambahnya jumlah penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat, baik dalam bentuk nominal pembiayaan maupun volume akad pembiayaan, dalam suatu periode tertentu. Peningkatan ini mencerminkan berkembangnya fungsi intermediasi bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam¹⁶.

Pembiayaan perbankan syariah disalurkan berdasarkan akad yang sesuai syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah¹⁷. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan tidak hanya menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan bank syariah, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan transparan.

Dalam konteks nasional, peningkatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia juga dapat diartikan sebagai bertambahnya kontribusi perbankan syariah dalam mendukung sektor riil dan

¹⁶ Ali Wardana, "Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *At Tirmidzi 3 (1)*, (2026), 3-4.

¹⁷ Faiz Nurfajri, "Pengaruh murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia", *Monex: Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal 8 (2)*, (2019): 2-7.

pembangunan ekonomi, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perumahan, serta sektor produktif lainnya¹⁸.

b. Indikator Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah

Peningkatan pembiayaan perbankan syariah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan industri perbankan syariah¹⁹. Peningkatan tersebut tidak hanya dilihat dari bertambahnya jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas pembiayaan, distribusi pembiayaan pada berbagai sektor ekonomi, serta tingkat kesehatan dan efisiensi bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Oleh karena itu, analisis peningkatan pembiayaan perbankan syariah perlu menggunakan beberapa indikator yang mengacu pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun indikator utama yang digunakan untuk menganalisis peningkatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2021–2024 adalah sebagai berikut:

1) Volume atau Pertumbuhan Total Pembiayaan

Volume pembiayaan merupakan jumlah keseluruhan dana yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada

¹⁸ Sujian Suretno, Bustam Bustam, “Peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (01), (2020): 1-19.

¹⁹ Yudi Siyamto, “Perkembangan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Tren Kategori Dan Non-Performing Financing 2015–2024,” *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 4, No. 2 (2025): 749.

masyarakat melalui berbagai akad pembiayaan²⁰. Indikator ini menjadi ukuran utama dalam melihat perkembangan pembiayaan karena menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

Pertumbuhan total pembiayaan biasanya diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan pada suatu periode dengan periode sebelumnya (*year on year*). Semakin besar pertumbuhan pembiayaan, semakin tinggi kontribusi perbankan syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan volume pembiayaan juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

2) Kontribusi Sektoral Pembiayaan

Kontribusi sektoral pembiayaan menunjukkan distribusi dana yang disalurkan bank syariah ke berbagai sektor ekonomi. Pembiayaan syariah tidak hanya diberikan kepada sektor konsumtif, tetapi juga kepada sektor-sektor produktif yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

²⁰ Kasmianti, "Sinergi Bank Syariah Dan Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Pembiayaan", *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* 3 (1), (2024): 43-54.

Beberapa sektor yang umumnya memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah²¹, meliputi:

- a) Sektor perdagangan.
- b) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- c) Sektor industri pengolahan.
- d) Sektor konstruksi.
- e) Sektor transportasi dan pergudangan.
- f) Sektor jasa-jasa lainnya.

Analisis kontribusi sektoral bertujuan untuk mengetahui sektor ekonomi yang paling banyak memperoleh pembiayaan serta melihat peran perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor riil.

3) Komposisi Akad Pembiayaan

Komposisi akad pembiayaan menunjukkan jenis akad yang paling dominan digunakan dalam penyaluran pembiayaan bank syariah. Setiap akad memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Jenis akad pembiayaan yang umum digunakan²², sebagai berikut:

²¹ Widita Kurniasari dan Firda Sofiatul Amaliyah, Pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral di Indonesia (periode 2014-2021), *Buletin Ekonomika Pembangunan 4 (1)*, (2023): 39.

²² Elman Johari, M.H. I, Agnes Yolanda, M. E, dan Mardian Suryani, M. E., *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Berseri, 2023): 18–26.

- a) Murabahah (jual beli).
- b) Mudharabah (bagi hasil).
- c) Musyarakah (kerja sama usaha).
- d) Ijarah (sewa).
- e) Salam.
- f) Istishna'.

Analisis komposisi akad penting dilakukan untuk mengetahui kecenderungan pola pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah dan perkembangan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan.

4) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan modal guna menutup risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kegiatan operasional, terutama risiko pembiayaan. Rasio ini menunjukkan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ²³. Semakin tinggi nilai CAR, semakin kuat

²³ Raju Maulana dan Sri Hidayanti, "Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) Untuk Menilai Tingkat Kecukupan Modal Pada PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2024", *Accounting Management, and Business Economic Review (AMBER) 1 (1)*, (2026): 192-194.

kemampuan permodalan bank dalam menyerap potensi kerugian serta menjaga stabilitas operasionalnya²⁴.

Dalam perbankan syariah, kecukupan modal memiliki peranan penting karena menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan bank dalam memperluas penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Bank yang memiliki tingkat CAR yang memadai akan lebih mampu menyalurkan pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)²⁵. Sebaliknya, apabila tingkat CAR berada di bawah ketentuan yang ditetapkan regulator, kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan menjadi terbatas karena bank harus lebih memfokuskan modalnya untuk memenuhi ketentuan permodalan.

Oleh karena itu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan sebagai salah satu indikator dalam menganalisis peningkatan pembiayaan perbankan syariah. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan bank dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan melalui kecukupan modal yang dimiliki. Dengan demikian, semakin baik tingkat CAR suatu bank, semakin besar pula peluang bank untuk

²⁴ Dimas Bagus Maolana dan Rina Rosia, "Peran CAR, FDR, dan BOPO Terhadap Stabilitas Perbankan dengan NPF Sebagai Pemoderasi pada Bank Umum Syariah 2019-2024", *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 7 (2), (2025): 303

²⁵ Riadi Yanto, "Implementasi Penerapan Pengaturan Bank Dengan Prinsip Kehati Hatian (Prudent Banking) Di Indonesia", *Global Intellectual Community of Indonesia Journal* 2 (1), (2025): 25.

meningkatkan penyaluran pembiayaan secara sehat, aman, dan berkelanjutan.

5) Kualitas Pembiayaan (*Non-Performing Financing/NPF*)

Kualitas pembiayaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kelancaran pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Dalam perbankan syariah, kualitas pembiayaan umumnya diukur menggunakan rasio *Non-Performing Financing (NPF)*²⁶.

Rasio NPF ini menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu perbankan yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah. Sehingga jika semakin besar rasio NPF maka akan menurunkan tingkat profitabilitas yang akan didapat perbankan²⁷. Dalam penelitian ini, rasio NPF digunakan untuk menilai apakah peningkatan pembiayaan diikuti dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga.

5) Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*)

²⁶ Nisa Arinda, Iwan Setiawan, dan Fifi Afyanti Triuspitorini, "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia", *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2 (3), (2022): 486-487.

²⁷ Garindya Rangga Alifedrin dan Egi Arvian Firmansyah, *RISIKO LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH PERAN FDR, LAD, LTA, NPF, DAN CAR*, (Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan, 2023): 61.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini menunjukkan efektivitas fungsi intermediasi bank. Semakin tinggi FDR dalam batas yang sehat, semakin optimal bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun kepada sektor-sektor produktif. Namun, FDR yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko likuiditas bank²⁸. FDR juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana dana masyarakat yang berhasil dihimpun dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan secara optimal.

6) Tingkat Profitabilitas Bank (*Return on Assets*/ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki. ROA menjadi salah satu indikator kesehatan bank karena menunjukkan efektivitas pengelolaan aset dalam menghasilkan keuntungan.

Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja keuangan bank syariah. Peningkatan pembiayaan yang diikuti

²⁸ Rikka Sri Ariani, Parno, dan Angrum Pratiwi, "Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), financing to deposit ratio (FDR), non performing financing (NPF) dan return on asset (ROA) terhadap total aset perbankan syariah di Indonesia", *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2 (1), (2022): 32-46.

dengan peningkatan ROA menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank²⁹. ROA menjadi indikator penting karena peningkatan pembiayaan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan laba bank secara berkelanjutan.

7) Tingkat Efisiensi Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank syariah. Rasio ini membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional yang diperoleh bank³⁰.

Semakin rendah nilai BOPO, semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan relatif besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh³¹.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan pembiayaan perbankan syariah tidak hanya diukur dari bertambahnya

²⁹ Herlinda Tri Novia Ramadani, Rini Puji Astuti, dan Erinatul Romadona Novianti, "Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Stabilitas Perbankan", *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara 1* (5), (2025): 71-75.

³⁰ Eka Wahyu Hestya Budianto dan Nindi Dwi Tetria Dewi, "Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review", *JAF (Journal of Accounting and Finance)* 7 (1), (2023): 36.

³¹ Eka Wahyu Hestya Budianto dan Nindi Dwi Tetria Dewi, "Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review", *JAF (Journal of Accounting and Finance)* 7 (1), (2023): 34-48.

jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dilihat dari distribusi pembiayaan pada berbagai sektor ekonomi, komposisi akad yang digunakan, kualitas pembiayaan, serta tingkat kesehatan dan efisiensi bank. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2021–2024 dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan objektif. BOPO digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi operasional bank dalam mendukung peningkatan pembiayaan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah

Peningkatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Faktor internal, meliputi kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga, kebijakan pembiayaan, serta manajemen risiko³².
- 2) Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan³³.

³² Nazli Aulia, Nidaul Husna, dan Salma Indriani, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah”, *Applied Multidisciplinary Science 1* (2), (2025): 3-6.

³³ Asiroch Yulia Agustina, “Dampak Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia”, *Journal of Syntax Literate 10* (1), (2025).

- 3) Kebijakan regulator, berupa dukungan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melalui regulasi dan roadmap pengembangan perbankan syariah³⁴.
- 4) Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, yang mendorong meningkatnya permintaan pembiayaan berbasis syariah³⁵.

d. Peran Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Perekonomian

Peningkatan pembiayaan perbankan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Pembiayaan yang disalurkan ke sektor produktif dapat meningkatkan aktivitas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sistem pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil dapat menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial³⁶.

Dengan meningkatnya pembiayaan perbankan syariah, diharapkan sistem keuangan syariah di Indonesia semakin kuat dan mampu menjadi pilar pendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

³⁴ Nor Hasanah, M Noor Sayuti, dan Lisnawati, “Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital”, *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan 13 (03)*, (2024): 711-715.

³⁵ Ainol Yaqin, T Monique Zuleika, F Agama Islam, U Nurul Jadid, “Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10 (1)*, (2024): 1133.

³⁶ Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah, “Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 5 (1)*, (2022):120-123.

4. Teori Peningkatan Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

a. Teori Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan adalah proses penyaluran dana dari pihak surplus kepada pihak yang membutuhkan melalui lembaga keuangan, yang memiliki beragam bentuk dan peran dalam mendukung efisiensi sistem keuangan³⁷.

Teori intermediasi keuangan (*financial intermediation*) merupakan konsep penting dalam manajemen keuangan yang menjelaskan peran lembaga keuangan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*)³⁸. Dalam perspektif perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana, intermediasi keuangan berfungsi menyediakan sumber pendanaan eksternal guna mendukung kegiatan operasional maupun pengembangan usaha. Konsep ini dapat dipahami melalui pendekatan fungsional, yang menekankan pada fungsi penyaluran dana dan pengelolaan risiko, serta pendekatan institusional, yang melihat lembaga keuangan sebagai institusi resmi dalam sistem keuangan.

Layanan intermediasi keuangan pada umumnya terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *brokerage* dan *qualitative asset transformation* (QAT). Aktivitas *brokerage* berkaitan dengan upaya

³⁷ Fransiskus Xaverius Lara Aba, *Pengantar Intermediasi Keuangan: Konsep, Teori dan Pembahasan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022): 20.

³⁸ Moh. Ikhsan Kurnia, *Ringkasan Teori Intermediasi Keuangan* (Ajibarang Kulon: Omera Pustaka, 2023):3.

mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kebutuhan transaksi keuangan yang saling melengkapi, di mana lembaga perantara memperoleh imbalan atas jasa informasi dan pencocokan transaksi yang diberikan. Sementara itu, QAT merupakan fungsi lembaga keuangan dalam mengelola risiko serta mengubah karakteristik klaim keuangan agar sesuai dengan kebutuhan pihak terkait, seperti ketika bank menghimpun dana jangka pendek dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan jangka panjang dengan analisis kredit untuk mengendalikan risiko.

Secara aplikatif, intermediasi keuangan memiliki dua peran utama, yaitu mencocokkan transaksi antara pihak yang memiliki kebutuhan saling melengkapi serta mengelola risiko dan transformasi klaim keuangan. Dalam praktiknya, lembaga intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga *depository* dan *non-depository*. Lembaga *depository* mencakup bank umum, lembaga simpan pinjam, dan *credit unions* yang menghimpun dana langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga *non-depository* meliputi bank investasi, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, reksa dana, perusahaan modal ventura, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya yang tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan langsung.

Dalam konteks perbankan syariah, fungsi intermediasi diwujudkan melalui penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan

penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip akad syariah. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif melalui berbagai akad pembiayaan. Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan fungsi intermediasi tersebut antara lain jumlah DPK, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan total pembiayaan yang disalurkan³⁹.

Teori intermediasi keuangan menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena peningkatan pembiayaan merupakan wujud keberhasilan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada sektor produktif melalui berbagai akad pembiayaan sesuai prinsip syariah.

b. Teori Inklusi Keuangan

Berdasarkan Perpres Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), keuangan inklusif diartikan sebagai suatu kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, mudah, tepat waktu, dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari berbagai risiko keuangan yang mungkin terjadi⁴⁰.

³⁹ *Ibid.*, 3-4

⁴⁰ Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Menurut World Bank (2023), inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rekening atau akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mencakup sejauh mana individu maupun pelaku usaha benar-benar memanfaatkan produk keuangan yang bermanfaat dan terjangkau, seperti layanan transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi, yang diberikan secara bertanggung jawab serta berkelanjutan sesuai kebutuhan mereka⁴¹.

Dalam penelitian ini, teori inklusi keuangan digunakan untuk menjelaskan bahwa meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dapat mendorong peningkatan permintaan pembiayaan sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah.

B. Kerangka Berpikir

Sebelum memulai penelitian, penting untuk menyusun kerangka berpikir sebagai landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan arah dan alur penelitian. Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti, yang biasa disebut dengan paradigma (model penelitian).⁴²

Penelitian ini berjudul “Analisis Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2021–2024.” Fokus utama penelitian adalah menganalisis perkembangan dan tingkat pertumbuhan total pembiayaan bank

⁴¹ World Bank, (n.d.). *Financial Inclusion*. 2023.

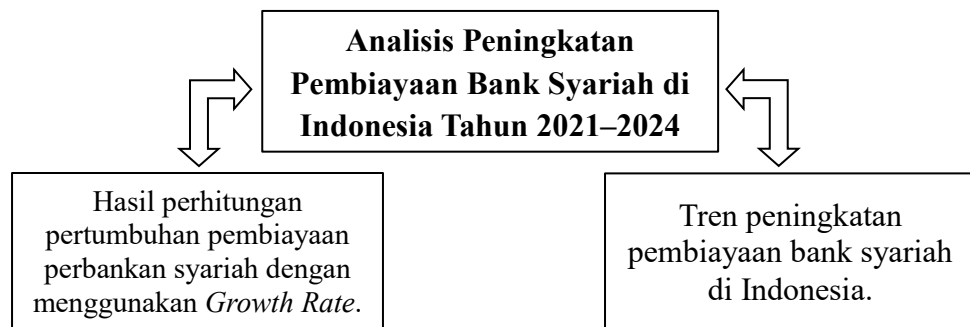
⁴² Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif”, *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, (1), (2023): 162.

syariah di Indonesia selama periode 2021–2024. Pembiayaan merupakan salah satu indikator utama kinerja perbankan syariah karena mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah⁴³.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan data sekunder berupa total pembiayaan perbankan syariah yang diperoleh dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data total pembiayaan setiap tahun kemudian dihitung menggunakan rumus *Growth Rate* untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pembiayaan dari tahun ke tahun selama periode penelitian.

Hasil perhitungan *Growth Rate* selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tren peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia selama tahun 2021–2024. Melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah pembiayaan mengalami peningkatan, perlambatan pertumbuhan, atau perubahan tren pada setiap periode pengamatan. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur penelitian mulai dari pengumpulan data total pembiayaan, perhitungan tingkat pertumbuhan menggunakan *Growth Rate*, analisis perkembangan pembiayaan, hingga penarikan kesimpulan mengenai peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia selama periode 2021–2024.

⁴³ Danu Prayuda, "Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (3), (2024): 37-40.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti¹.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memanfaatkan data numerik berupa perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia selama periode tahun 2021–2024. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis perkembangan pembiayaan bank syariah berdasarkan data yang diperoleh dari sumber resmi tanpa melakukan perlakuan terhadap objek penelitian.

Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis tren peningkatan pembiayaan bank syariah, tingkat pertumbuhan setiap tahun, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pembiayaan selama periode penelitian.

¹ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020): 6.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh dari statistik, rasio, dan nilai pembiayaan bank syariah selama periode penelitian². Jenis data yang digunakan meliputi total pembiayaan pertahun, pembiayaan UMKM, komposisi akad pembiayaan, alokasi pembiayaan sektor ekonomi, dana pihak ketiga, dan jumlah nasabah digital.

2. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku pustaka atau publikasi yang mudah diakses dari pihak lain³. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Data utama penelitian bersumber dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021–2024. Data ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia secara nasional, khususnya terkait:

- 1) Total pembiayaan perbankan syariah.
- 2) Pembiayaan UMKM.
- 3) Alokasi pembiayaan berdasarkan sektor.

² Abigail Soesana dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Medan: Yayasan Kita Peduli, 2023): 32-33.

³ *Ibid.*, 36-37.

4) Komposisi akad pembiayaan.

5) Rasio FDR dan NPF.

Laporan SPS OJK diakses dan diunduh melalui situs resmi www.ojk.go.id.

b. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pemilihan BSI didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI merupakan bank umum syariah terbesar di Indonesia dengan kontribusi pembiayaan yang signifikan terhadap industri perbankan syariah nasional⁴.

Data pembiayaan BSI diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan BSI periode 2021–2024 yang diunduh melalui situs resmi www.bankbsi.co.id. Data yang digunakan meliputi total pembiayaan BSI per tahun, pembiayaan UMKM, komposisi akad pembiayaan, pertumbuhan nasabah digital, dan dana pihak ketiga.

c. Jurnal Ilmiah dan Literatur Pendukung

Untuk mendukung pembahasan dan memperkuat kajian pustaka, penelitian ini menggunakan jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan mengenai digitalisasi bank syariah, inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM.

⁴ Heri Irawan, Ilfa Dianita, dan Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional", *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2), (2021): 148-150

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan variabel yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian⁵. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, sebagai berikut:

1. Variabel *Dependen* (Y)

Variabel *dependen* disebut juga dengan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat merupakan akibat dari variabel bebas⁶. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan pembiayaan bank syariah.

Variabel ini menggambarkan peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam periode tertentu, khususnya tahun 2021–2024. Pertumbuhan pembiayaan diukur menggunakan indikator, sebagai berikut:

- a. Total pembiayaan tahunan.
- b. Persentase pertumbuhan pembiayaan.
- c. Pertumbuhan pembiayaan UMKM.
- d. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR).

2. Variabel *Independen* (X)

Variabel *independen* disebut juga dengan variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas ini menjadi

⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021): 16.

⁶ *Ibid.*, 16-17.

penyebab perubahan variabel lain⁷. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Inklusi Keuangan (x_1)

Menurut World Bank (2023), inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rekening atau akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mencakup sejauh mana individu maupun pelaku usaha benar-benar memanfaatkan produk keuangan yang bermanfaat dan terjangkau, seperti layanan transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi, yang diberikan secara bertanggung jawab serta berkelanjutan sesuai kebutuhan mereka⁸

b. Intermediasi Keuangan (x_2)

Intermediasi keuangan merupakan proses penyaluran dana dari pihak surplus kepada pihak yang membutuhkan melalui lembaga keuangan, yang memiliki beragam bentuk dan peran dalam mendukung efisiensi sistem keuangan⁹.

D. Objek dan Fokus Penelitian

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI). Analisis terhadap pembiayaan BSI digunakan untuk merepresentasikan peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia selama periode 2021–2024.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Bank, W. (n.d.). *Financial Inclusion*. 2023.

⁹ Fransiskus Xaverius Lara Aba, *Pengantar Intermediasi Keuangan: Konsep, Teori dan Pembahasan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022): 20.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah penelitian.¹⁰ Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan pengumpulan dokumen yang relevan dengan penelitian, baik berupa tulisan, gambar, arsip, maupun data digital¹¹. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi berupa:

1. Pengumpulan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pengumpulan data dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian¹². Sumber pustaka yang digunakan meliputi:

1. Buku teks yang membahas perbankan dan pembiayaan syariah.
2. Jurnal ilmiah nasional dan internasional.
3. Artikel ilmiah dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan bank syariah.

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh landasan teori serta memperkuat analisis hasil penelitian.

¹⁰ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 67.

¹¹ *Ibid.*, h. 45.

¹² Mahanum, "Tinjauan kepustakaan", *ALACRITY: Journal of Education 1* (2), (2021): 3-5.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan cara peneliti mengolah data hasil penelitian sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif¹³. Analisis deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara objektif perkembangan serta peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia selama periode tahun 2021–2024 berdasarkan data numerik yang diperoleh dari sumber data sekunder. Analisis ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi dan tren pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa nilai pembiayaan bank syariah di Indonesia selama periode tahun 2021 hingga 2024. Data diperoleh dari sumber-sumber resmi dan terpercaya, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui publikasi Statistik Perbankan Syariah, laporan tahunan perbankan syariah, serta publikasi resmi lembaga terkait lainnya. Data yang dikumpulkan merupakan data agregat pembiayaan bank syariah secara nasional yang telah dipublikasikan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

¹³ Elsa Selvia Febriani, dkk, “Analisis data dalam penelitian tindakan kelas”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa 1* (2), (2023): 142-150.

2. Klasifikasi dan Tabulasi Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan periode tahun pengamatan, yaitu tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Setelah itu, data disusun dalam bentuk tabel tabulasi yang sistematis untuk memudahkan proses analisis, perbandingan, serta pengamatan perubahan nilai pembiayaan antar periode. Tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

3. Analisis Pertumbuhan Pembiayaan

Untuk mengetahui tingkat peningkatan atau penurunan pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun, digunakan perhitungan tingkat pertumbuhan (*growth rate*). Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan nilai pembiayaan pada tahun berjalan dengan nilai pembiayaan pada tahun sebelumnya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut¹⁴:

$$Growth Rate (\%) = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 10\%$$

Keterangan:

P_t = Nilai pembiayaan bank syariah pada tahun ke-t (tahun berjalan).

P_{t-1} = Nilai pembiayaan bank syariah pada tahun sebelumnya.

Growth Rate (%) = Persentase pertumbuhan pembiayaan.

Hasil perhitungan tingkat pertumbuhan ini digunakan untuk mengetahui besarnya persentase peningkatan atau penurunan pembiayaan

¹⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

bank syariah setiap tahun, sehingga dapat terlihat pola dan kecenderungan pertumbuhan pembiayaan selama periode penelitian.

4. Penyajian Data

Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, seperti grafik garis (*line chart*) atau diagram batang (*bar chart*). Penyajian data secara visual ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai tren peningkatan pembiayaan bank syariah dari tahun 2021 hingga 2024, serta untuk memperkuat hasil analisis yang telah dilakukan.

5. Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah interpretasi hasil analisis, yaitu memberikan penjelasan dan pemaknaan terhadap hasil perhitungan dan penyajian data. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan hasil interpretasi tersebut, selanjutnya ditarik kesimpulan mengenai pola, tren, dan kecenderungan peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia selama periode tahun 2021–2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia

a. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam¹. Konsep perbankan syariah lahir sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga (*interest*), sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan akad-akad syariah lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam².

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang mulai beroperasi pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak awal perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya pemerintah memberikan landasan hukum melalui

¹ Iyoyo Dianto, Muhammad Arif, dan Abdul Majid, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2025): 70.

² Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022): 18–19

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga bank konvensional diperbolehkan membuka Unit Usaha Syariah (UUS)³.

Perkembangan industri perbankan syariah semakin pesat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, pengawasan, serta prinsip operasional bank syariah di Indonesia⁴. Dengan adanya regulasi tersebut, industri perbankan syariah memperoleh kepastian hukum sehingga mampu berkembang lebih baik.

Perubahan kelembagaan juga terjadi setelah fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak 31 Desember 2013, OJK secara resmi melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan, termasuk perbankan syariah⁵.

Memasuki periode 2021–2024, industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu

³ Nurul Muyasaroh, "Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5 (2), (2022): 13

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2024): 5.

⁵ Sofie Indah Tricahyani dan Dian Afrilia, "Independensi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Bank Milik Negara di Indonesia", *Notaire* 9 (1), (2026): 143.

momentum penting adalah penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada tahun 2021. Penggabungan tersebut memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional, meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar kapasitas pembiayaan, serta meningkatkan daya saing bank syariah di tingkat nasional maupun internasional.

b. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melindungi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia⁶. Dalam sektor perbankan syariah, OJK berperan memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan perundang-undangan, serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)⁷.

Pengawasan yang dilakukan OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesehatan industri perbankan syariah, melindungi kepentingan nasabah, serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. OJK juga secara rutin menerbitkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) sebagai

⁶ Mochammad Su'eb dan Yonika Nazla Rohma, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pasar Uang Dan Modal Di Era Digital", *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (2), (2025): 110.

⁷ Hilyatul Azizah, Adriani Aulia Putri, dan Rini Puji Astuti, "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (5), (2025): 458-461.

sumber informasi resmi mengenai perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Statistik Perbankan Syariah memuat berbagai indikator penting yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), total aset, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan yang disalurkan, kualitas pembiayaan (NPF), tingkat profitabilitas (ROA), efisiensi operasional (BOPO), kecukupan modal (CAR), serta rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR). Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam menganalisis perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode penelitian.

Selain melakukan pengawasan, OJK juga menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui peningkatan tata kelola, digitalisasi layanan perbankan, penguatan manajemen risiko, peningkatan literasi keuangan syariah, serta koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Kondisi Industri Perbankan Syariah Tahun 2021–2024

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya total aset perbankan syariah dari tahun ke tahun, meskipun jumlah jaringan kantor mengalami

penyesuaian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa industri perbankan syariah terus berkembang dan mampu mempertahankan pertumbuhan di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kondisi Industri Perbankan Syariah Tahun 2021–2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Total Aset BUS dan UUS (Rp miliar)	676.735	782.100	868.986	955.263
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS)	12	13	13	14
Jumlah Unit Usaha Syariah (UUS)	21	20	20	20
Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	164	167	173	174
Jumlah Kantor BUS dan UUS	2.479	2.445	2.380	2.142
Jumlah Kantor BPRS	659	668	693	706
Jumlah Tenaga Kerja BUS dan UUS (orang)	56.298	56.298	56.298	56.298
Jumlah Tenaga Kerja BPRS (orang)	6.964	7.491	7.917	8.325

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021–2024.

Berdasarkan Tabel 4.1 perkembangan industri perbankan syariah Indonesia tahun 2021–2024, terlihat bahwa industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang positif selama periode penelitian. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya total aset, bertambahnya jumlah lembaga perbankan syariah, serta meningkatnya aktivitas intermediasi yang tercermin dari pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah semakin mampu menjalankan fungsinya

sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Dilihat dari total aset, perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahun. Total aset BUS dan UUS pada tahun 2021 sebesar Rp676.735 miliar, meningkat menjadi Rp782.100 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp868.986 miliar, dan pada tahun 2024 mencapai Rp955.263 miliar. Kenaikan total aset tersebut menunjukkan bahwa kapasitas usaha perbankan syariah terus berkembang. Pertumbuhan aset juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari sisi kelembagaan, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Setelah sebelumnya berjumlah 12 bank pada tahun 2021, jumlah BUS meningkat menjadi 13 bank pada tahun 2022 dan 2023, kemudian menjadi 14 bank pada tahun 2024⁸. Sementara itu, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) relatif stabil, sedangkan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah semakin luas dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Desember 2024 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024): 5.

Apabila dilihat dari jaringan kantor, jumlah kantor BUS dan UUS mengalami penyesuaian dari 2.479 kantor pada tahun 2021 menjadi 2.142 kantor pada tahun 2024. Penurunan jumlah kantor tidak menunjukkan penurunan kinerja industri, tetapi lebih mencerminkan strategi efisiensi operasional dan transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan syariah. Digitalisasi layanan memungkinkan masyarakat memperoleh layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang sehingga kebutuhan akan kantor fisik menjadi lebih efisien.

Dari aspek tenaga kerja, industri perbankan syariah tetap mampu mempertahankan sumber daya manusianya meskipun terjadi efisiensi jaringan kantor. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional daripada pengurangan kapasitas industri. Ketersediaan tenaga kerja yang relatif stabil menjadi indikator bahwa industri perbankan syariah masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah mengalami tren yang positif setiap tahun, meskipun laju pertumbuhannya cenderung berfluktuasi dan mengalami perlambatan pada tahun-tahun terakhir periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspansi pembiayaan tetap

berlangsung, namun dengan tingkat pertumbuhan yang tidak stabil dari tahun ke tahun.

Setelah mengetahui kondisi umum industri perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021–2024, langkah selanjutnya adalah menganalisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan dan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yang diukur melalui beberapa indikator keuangan, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Analisis terhadap indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam memahami kondisi perbankan syariah yang mendukung peningkatan pembiayaan selama periode penelitian.

2. Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2021–2024

Analisis kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan data dari Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Indikator yang dianalisis meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Non-Performing Financing* (NPF Gross dan NPF Net), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), serta Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Kelima indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan,

profitabilitas, kualitas pembiayaan, likuiditas, dan efisiensi operasional Bank Umum Syariah selama periode 2021–2024.

a. Analisis *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk menutup risiko atas aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai CAR menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat permodalan yang semakin kuat sehingga mampu menyerap potensi kerugian dan mendukung ekspansi pembiayaan.

Berikut ini perkembangan CAR Bank Umum Syariah berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK, sebagai berikut.

Tabel 4.2
Perkembangan CAR Tahun 2021-2024

Tahun	CAR (%)
2021	25,71 %
2022	26,28 %
2023	25,41 %
2024	25,30 %

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021–2024.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa selama periode 2021–2024 rasio CAR tetap berada di atas 25 persen. Pada tahun 2022 CAR mencapai 26,28 % sebagai nilai tertinggi, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun demikian, penurunan tersebut masih berada dalam kategori sangat baik sehingga menunjukkan bahwa Bank Umum

Syariah memiliki modal yang memadai untuk mendukung peningkatan pembiayaan.

Tingginya nilai CAR selama periode penelitian menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah memiliki kecukupan modal yang sangat baik dalam menghadapi berbagai risiko pembiayaan. Kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan tanpa mengganggu tingkat kesehatan permodalan. Dengan demikian, CAR menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan pembiayaan perbankan syariah selama periode 2021–2024.

b. Analisis *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan.

Berikut ini adalah tabel 4.3 perkembangan ROA Bank Umum Syariah, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perkembangan ROA Tahun 2021-2024

Tahun	ROA (%)
2021	1,55 %
2022	2,00 %
2023	1,88 %
2024	2,07 %

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021–2024.

Berdasarkan data pada tabel 4.3, ROA mengalami peningkatan dari 1,55 % pada tahun 2021 menjadi 2,00 persen

pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 1,88 %, namun kembali meningkat menjadi 2,07 % pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah terus membaik sehingga mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dari aset yang dimiliki.

Peningkatan ROA menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah mampu menghasilkan keuntungan yang semakin baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak hanya meningkat dari sisi nominal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah.

c. *Analisis Non-Performing Financing (NPF Gross dan NPF Net)*

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator kualitas pembiayaan. Semakin rendah nilai NPF menunjukkan semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Perkembangan NPF Bank Umum Syariah dapat dilihat dari 4.4 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perkembangan NPF Tahun 2021-2024

Tahun	NPF Gross (%)	NPF Net (%)
2021	2,59	0,94
2022	2,35	0,71
2023	2,10	0,75
2024	2,12	0,79

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2021-2024.

Data menunjukkan bahwa NPF Gross mengalami penurunan dari 2,59 persen pada tahun 2021 menjadi 2,10 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan menjadi 2,12 persen, namun masih berada pada tingkat yang sehat. Sementara itu, NPF Net tetap berada di bawah 1 persen selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah relatif baik dan risiko pembiayaan bermasalah masih dapat dikendalikan.

Rendahnya rasio NPF selama periode penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah tetap terjaga. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Dengan kualitas pembiayaan yang baik, bank memiliki kemampuan yang lebih besar untuk terus meningkatkan penyaluran pembiayaan pada periode berikutnya.

d. Analisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan. Nilai FDR yang optimal mencerminkan keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.

Perkembangan FDR Bank Umum Syariah dapat dilihat dari tabel 4.5 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perkembangan FDR Tahun 2021-2024

Tahun	FDR (%)
2021	70,12
2022	75,19
2023	79,06
2024	79,81

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2021–2024.

Berdasarkan data tersebut, FDR mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan semakin meningkat. Peningkatan FDR juga mencerminkan fungsi intermediasi bank yang semakin efektif dalam mendukung kegiatan ekonomi.

Meningkatnya rasio FDR menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun semakin optimal disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kondisi tersebut mencerminkan semakin efektifnya fungsi intermediasi Bank Umum Syariah sehingga turut mendukung peningkatan pembiayaan selama periode penelitian.

e. Analisis Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan indikator efisiensi operasional bank. Semakin rendah nilai BOPO berarti semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah pada tabel 4.6, sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perkembangan BOPO Tahun 2021-2024

Tahun	BOPO (%)
2021	84,33
2022	77,28
2023	78,31
2024	76,43

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021–2024.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK, rasio BOPO menunjukkan tren yang semakin baik. Setelah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022, BOPO kembali membaik pada tahun 2024 menjadi 76,43 persen. Penurunan rasio BOPO menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah semakin efisien dalam mengelola biaya operasional sehingga mampu meningkatkan profitabilitas dan mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan.

Penurunan rasio BOPO menunjukkan bahwa efisiensi operasional Bank Umum Syariah semakin baik. Efisiensi tersebut memberikan ruang bagi bank untuk meningkatkan laba sekaligus

memperbesar kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah selama periode 2021–2024 menunjukkan kondisi yang sehat. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya CAR, meningkatnya ROA, rendahnya NPF, meningkatnya FDR, serta menurunnya BOPO. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa industri perbankan syariah memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

3. Analisis Perkembangan Pembiayaan

a. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Pembiayaan berdasarkan jenis akad menunjukkan bahwa akad musyarakah masih menjadi jenis pembiayaan yang paling dominan dalam industri perbankan syariah Indonesia. Dominasi ini menunjukkan bahwa bank syariah semakin mengutamakan pola pembiayaan berbasis kemitraan (profit and loss sharing) dibandingkan akad lainnya. Di sisi lain, akad murabahah tetap memiliki kontribusi besar sebagai pembiayaan jual beli yang memberikan kepastian margin bagi bank.

Berikut ini adalah tabel 4.7 pembiayaan berdasarkan jenis akad tahun 2021–2024, sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2021–2024

Jenis Akad	2021	2022	2023	2024
Mudharabah	10.185	10.376	12.252	16.295
Musyarakah	187.485	223.680	278.161	315.878
Murabahah	178.245	202.315	223.415	237.812
Ijarah	10.247	10.918	11.205	11.856
Qardh	12.308	13.244	14.668	16.083

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2021–2024.

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp187,49 triliun pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp315,88 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya pembiayaan berbasis kerja sama usaha yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah.

Pembiayaan murabahah juga terus mengalami peningkatan dari Rp178,25 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp237,81 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa akad jual beli masih menjadi pilihan utama masyarakat karena memiliki mekanisme pembayaran yang pasti dan risiko yang relatif rendah.

Sementara itu, pembiayaan mudharabah meningkat dari Rp10,19 triliun menjadi Rp16,30 triliun selama periode penelitian. Meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan akad musyarakah dan murabahah, pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan bank terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan pembiayaan perbankan syariah selama periode penelitian lebih banyak didorong oleh peningkatan pembiayaan dengan akad musyarakah dan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua akad tersebut menjadi motor utama pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

b. Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha

Pembiayaan berdasarkan lapangan usaha menunjukkan sektor-sektor ekonomi yang paling banyak menerima pembiayaan dari perbankan syariah.

Berikut adalah tabel 4.8 pembiayaan berdasarkan lapangan usaha tahun 2021–2024, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021–2024

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran	90.235	98.516	108.933	118.214
Industri Pengolahan	49.625	55.714	62.906	69.338
Konstruksi	42.189	48.907	55.872	61.904
Pertanian	18.746	20.864	22.735	24.916
Transportasi dan Pergudangan	10.473	11.354	12.729	13.882
Jasa Dunia Usaha	34.568	39.465	44.617	49.836
Lain-lain	167.154	184.327	208.364	227.915

Sumber: Data diolah dari statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021–2024.

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor yang menerima pembiayaan

terbesar selama periode penelitian. Nilai pembiayaan meningkat dari Rp90,24 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp118,21 triliun pada tahun 2024.

Sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp49,63 triliun menjadi Rp69,34 triliun. Hal ini menunjukkan meningkatnya dukungan perbankan syariah terhadap sektor manufaktur nasional.

Selain itu, sektor konstruksi mengalami peningkatan dari Rp42,19 triliun menjadi Rp61,90 triliun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur dan properti masih menjadi salah satu sektor yang memperoleh pembiayaan cukup besar dari perbankan syariah.

Dominasi pembiayaan pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah lebih banyak diarahkan pada sektor produktif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan pembiayaan juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional.

c. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis penggunaan pembiayaan menggambarkan tujuan utama penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah.

Berikut ini adalah tabel 4.9 pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan tahun 2021–2024, sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2021–2024

Jenis Penggunaan	2021	2022	2023	2024
Modal Kerja	226.594	253.741	285.774	316.652
Investasi	148.273	169.514	192.463	218.381
Konsumsi	90.893	103.456	117.562	129.901

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK 2021–2024.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan terbesar selama periode penelitian. Nilainya meningkat dari Rp226,59 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp316,65 triliun pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih banyak mendukung kebutuhan operasional dunia usaha.

Pembiayaan investasi juga mengalami peningkatan dari Rp148,27 triliun menjadi Rp218,38 triliun. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan usaha dan pembelian aset tetap.

Sementara itu, pembiayaan konsumsi meningkat secara konsisten dari Rp90,89 triliun menjadi Rp129,90 triliun. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan rumah, kendaraan, dan kebutuhan konsumtif lainnya.

Besarnya pembiayaan modal kerja menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah lebih banyak diarahkan untuk mendukung aktivitas operasional dunia usaha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan tidak hanya bersifat

konsumtif, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor riil.

d. Pertumbuhan Pembiayaan Tahun 2021–2024

Untuk mengetahui tingkat peningkatan pembiayaan perbankan syariah dari tahun ke tahun, dilakukan analisis pertumbuhan (growth rate) berdasarkan total Pembiayaan yang Diberikan (PYD) yang tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021–2024. Analisis ini bertujuan untuk menghitung persentase kenaikan pembiayaan setiap tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat menggambarkan tren perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode penelitian.

Pembiayaan yang Diberikan (PYD) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja intermediasi perbankan syariah. PYD menunjukkan total dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat dalam berbagai bentuk akad pembiayaan. Berdasarkan data OJK, perkembangan PYD perbankan syariah Indonesia pada periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, meskipun laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi.

Adapun perhitungan tingkat pertumbuhan dilakukan menggunakan rumus *Growth Rate* sebagai berikut:

$$\text{Growth Rate (\%)} = \frac{Pt - Pt-1}{Pt-1} \times 100\%$$

Perhitungan Pertumbuhan

$$\text{Tahun 2021} = \frac{421.860 - 394.630}{394.630} \times 100\% = 6.90\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{508.075 - 421.860}{421.860} \times 100\% = 20.44\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{585.460 - 508.075}{508.075} \times 100\% = 15.23\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{643.546 - 585.460}{585.460} \times 100\% = 9.92\%$$

Tabel 4.10 Pertumbuhan Total Pembiayaan Perbankan Syariah 2020-2024

Tahun	Total Pembiayaan (Rp Miliar)	Pertumbuhan (%)
2020	394. 630	8,08%
2021	421.860	6,90%
2022	508.075	20,44%
2023	585.460	15,23%
2024	643.546	9,92%

Sumber: Data Diolah dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia OJK 2021–2024.

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa total Pembiayaan perbankan syariah Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total pembiayaan tercatat sebesar Rp394.630 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,08%. Selanjutnya pada tahun 2021, total pembiayaan meningkat menjadi Rp421.860 miliar dengan pertumbuhan sebesar 6,90%.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi Rp508.075 miliar dengan tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode pengamatan, yakni sebesar 20,44%. Namun demikian,

pada tahun 2023 laju pertumbuhan mulai melambat menjadi 15,72% meskipun total pembiayaan tetap meningkat menjadi Rp585.460 miliar. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2024, di mana total pembiayaan kembali meningkat menjadi Rp643.546 miliar, tetapi tingkat pertumbuhan kembali menurun menjadi 9,92%.

Pada tahun 2024, pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,92%. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2023, nilai tersebut tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dengan demikian, selama periode penelitian tidak terjadi kontraksi pembiayaan, melainkan hanya perlambatan laju pertumbuhan. Secara keseluruhan, hasil perhitungan ini memperlihatkan bahwa pembiayaan perbankan syariah mengalami tren peningkatan yang berkelanjutan, sehingga menunjukkan semakin optimalnya fungsi intermediasi perbankan syariah dalam mendukung pembiayaan sektor riil di Indonesia.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, diketahui bahwa peningkatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya total Pembiayaan yang Diberikan (PYD) setiap tahun, meskipun laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan syariah tetap mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Peningkatan pembiayaan tersebut juga didukung oleh kondisi kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang relatif sehat. Berdasarkan hasil analisis, rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selama periode penelitian berada di atas ketentuan minimum sehingga menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki modal yang memadai untuk menyerap risiko pembiayaan dan mendukung ekspansi penyaluran dana. Selain itu, *Return on Assets* (ROA) menunjukkan tren yang cukup baik, yang mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba semakin meningkat. Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) tetap berada pada kategori sehat sehingga risiko pembiayaan bermasalah masih dapat dikendalikan. Sementara itu, rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin optimalnya fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat. Efisiensi operasional juga semakin baik yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio BOPO selama periode penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Intermediasi Keuangan yang menyatakan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga perantara (financial intermediary) yang menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). Meningkatnya total pembiayaan serta rasio FDR selama periode penelitian menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan

kepada berbagai sektor ekonomi, sehingga mendukung pertumbuhan sektor riil dan aktivitas perekonomian nasional.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung Teori Inklusi Keuangan, yang menjelaskan bahwa masyarakat perlu memperoleh akses yang mudah, aman, dan terjangkau terhadap layanan keuangan formal. Peningkatan pembiayaan pada berbagai jenis penggunaan, seperti pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi, menunjukkan bahwa layanan pembiayaan syariah semakin mampu menjangkau kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang semakin besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pada sektor-sektor produktif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan berdasarkan akad musyarakah mengalami peningkatan paling besar dibandingkan akad lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perbankan syariah semakin mengutamakan pembiayaan berbasis kemitraan dan sistem bagi hasil yang menjadi karakteristik utama keuangan syariah. Di sisi lain, pembiayaan murabahah juga tetap mendominasi karena memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah maupun bank. Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi merupakan sektor yang menerima pembiayaan terbesar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah lebih banyak diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun total pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahun, laju pertumbuhan pembiayaan menunjukkan adanya fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 laju pertumbuhan mengalami perlambatan meskipun nilai pembiayaan tetap meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspansi pembiayaan masih terus berlangsung, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi nasional, permintaan pembiayaan masyarakat, kebijakan moneter, kemampuan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), kualitas pembiayaan, serta strategi penyaluran pembiayaan yang lebih selektif. Oleh karena itu, perlambatan pertumbuhan tidak menunjukkan terjadinya penurunan pembiayaan, melainkan mencerminkan proses penyesuaian industri perbankan syariah terhadap dinamika perekonomian.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peningkatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang positif dan berkelanjutan. Meskipun laju pertumbuhan pembiayaan mengalami fluktuasi, total pembiayaan terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, profitabilitas yang baik, kualitas pembiayaan yang sehat, efektivitas fungsi intermediasi yang semakin meningkat, serta efisiensi operasional yang semakin baik. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis peningkatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2021–2024 telah tercapai, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang

semakin penting dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan perbankan syariah menunjukkan tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan selama periode penelitian. Peningkatan tersebut tercermin dari bertambahnya total Pembiayaan yang Diberikan (PYD), meningkatnya pembiayaan berdasarkan jenis akad, lapangan usaha, dan jenis penggunaan, serta didukung oleh kondisi kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang relatif sehat. Hal ini ditunjukkan oleh rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tetap tinggi, *Return on Assets* (ROA) yang cenderung meningkat, *Non-Performing Financing* (NPF) yang berada pada tingkat rendah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang semakin meningkat sebagai indikator optimalnya fungsi intermediasi, serta Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang semakin efisien. Meskipun demikian, laju pertumbuhan pembiayaan mengalami fluktuasi, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, kemudian melambat pada tahun 2023 dan 2024, meskipun nilai pembiayaan tetap meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi kontraksi pembiayaan selama periode penelitian, melainkan perlambatan laju pertumbuhan yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi dan aktivitas pembiayaan. Dengan demikian, perbankan syariah di

Indonesia mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif dalam menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai prinsip syariah, sehingga terus memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak perbankan syariah, diharapkan dapat terus meningkatkan penyaluran pembiayaan secara optimal dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan agar pertumbuhan tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
2. Bank syariah perlu meningkatkan strategi penyaluran pembiayaan pada sektor-sektor produktif agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi riil sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan pembiayaan.
3. Dalam menghadapi fluktuasi pertumbuhan pembiayaan, bank syariah diharapkan lebih responsif terhadap kondisi ekonomi nasional agar laju pertumbuhan pembiayaan dapat lebih stabil dari tahun ke tahun.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang memengaruhi pembiayaan seperti kondisi makroekonomi (inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi) agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

5. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas periode penelitian atau membandingkan dengan negara lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan pembiayaan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Ranti Andini, dan Aina Nadilah. *Perkembangan Ekonomi Islam dan Issue Global*. Jawa Barat: PT Adab Indonesia, 2025.
- Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri. "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif". *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 2023.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Ainol Yaqin, T. Monique Zuleika, dan F. Agama Islam. "Pengembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 2024.
- Ali Wardana. "Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *At-Tirmidzi*, 3(1), 2026.
- Anida Mahmudah Zulfah. "Penyaluran Dana Bank Syariah". *Journal of Business Economics and Management*, 2(1), 2025.
- Arina Dinana dan Ahmad Budi Susetyo. "Analisis Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja UMKM pada Bank Syariah". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 2025.
- Asiroch Yulia Agustina. "Dampak Faktor Eksternal dan Internal terhadap Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia". *Journal of Syntax Literate*, 10(1), 2025.
- Baiq El Badriati dan Baiq Ratna Mulhimmah. "Peran Bank NTB Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 2025.
- Danu Prayuda. "Peran Perbankan Syariah dan Implikasinya sebagai Mediator Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3), 2024.
- Dara Haspramudilla. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global". *Media Keuangan Kementerian Keuangan RI*, 5 Agustus 2025. Diakses dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>.
- Della Hantika. "Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro". *Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 2023.

- Elman Johari, Agnes Yolanda, dan Mardian Suryani. *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2023.
- Faiz Nurfajri. “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(2), 2019.
- Ferri Sadillah Harahap, Nurnasrina, dan Syahfawi. “Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011”. *Jurnal DAWI*, 1(4), 2023.
- Hafizh Muarif, Azharsyah Ibrahim, dan Abrar Amri. “Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. *JHIBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 2021.
- Heri Irawan, Ilfa Dianita, dan Andi Deah Salsabila Mulya. “Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”. *Jurnal Asy-Syarikah*, 3(2), 2021.
- Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi. “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 2022.
- Kartika Marella Vanni dan Viki Safirotu Nadan. “Efektivitas Strategi Pemasaran Digital Banking Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 2023.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad Dzulfahmi Mubarak dan Rachma Indrarini. “Literasi Nasabah dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada Bank Syariah”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 7(3), 2024.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Nazli Aulia, Nidaul Husna, dan Salma Indriani. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah”. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(2), 2025.
- Nor Hasanah, M. Noor Sayuti, dan Lisnawati. “Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3), 2024.

- Nurul Muyasaroh. "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK, 2025. Diakses dari <https://ojk.go.id>.
- Putri Yunita. "Analisis Maqasid Syariah terhadap Implementasi Penyaluran dan Penghimpunan Dana ZISWAF". *MAQASID*, 13(1), 2024.
- Safitri Sholikhah dan Naili El M. "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia". *JIESP*, 4(2), 2025.
- Sari Dewi. "Analisis Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020–2022". *Jambura Accounting Review*, 5(1), 2024.
- Supiah Ningsih. *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Sujian Suretno dan Bustam Bustam. "Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM". *Ad-Deenar*, 4(1), 2020.
- Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah. "Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Tabarru'*, 5(1), 2022.
- Yudin Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

▲ Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2760/In.28.3/D.1/TL.00/1/2025
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 17/06/2022

Kepada Yth,
Carmidah, M.Ak. (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Alfika Twina Fadilla
NPM : 1903021004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Judul : Analisis Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2021 - 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan $\pm$ 1/6 bagian
 - b. Isi $\pm$ 2/3 bagian
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI


Zumaroh

OUTLINE

ANALISIS PENINGKATAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2021 – 202

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
NOTA DINAS
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kajian Teori
- B. Perbankan Syariah
- C. Pembiayaan Perbankan Syariah
- D. Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia
- E. Teori Peningkatan Pembiayaan dalam Perbankan Syariah
- F. Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Rancangan Penelitian
- B. Jenis dan Sumber Data
- C. Variabel Penelitian
- D. Objek dan Fokus Penelitian
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia
 - a. Sejarah perkembangan perbankan syariah.
 - b. Peran OJK dalam pengawasan perbankan syariah.
 - c. Kondisi industri perbankan syariah tahun 2021–2024.

2. Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Tabel 1a OJK)
 - a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
 - b. *Return on Assets* (ROA)
 - c. *Non Performing Financing* (NPF Gross dan NPF Net)
 - d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
 - e. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
 3. Analisis Perkembangan Pembiayaan
 - a. Pembiayaan berdasarkan jenis akad.
 - b. Pembiayaan berdasarkan lapangan usaha.
 - c. Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan.
 - d. Pertumbuhan pembiayaan tahun 2021–2024.
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 18 Juni 2026

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Carmidah, M.Ak
NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ybs,



Alfika Twina Fadilla
NPM. 19030210004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F00000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-620/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Alfika Twina Fadilla
NPM : 1903021004
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 1903021004.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Giffoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : ALFIKA TWINA FADILLA
NPM : 1903021004
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2021 - 2024** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2026
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec

NIP.199005082020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alfika Twina Fadilla Prodi/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 19030210004 Semester / T A : XIV / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	03/04/2026	- Bimbingan Online - Revisi Online dan offline	
	25 Maret 2026	- Bimbingan bab 4 - lanjut proses pengerjaan bab 5.	

Dosen Pembimbing

Carmidah, M.Ak
NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ybs,

Alfika Twina Fadilla
NPM. 19030210004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alfika Twina Fadilla Prodi/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 19030210004 Semester / T A : XIV / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05 Mei 2026	Bimbingan bab 5 Lengkap yang kurang kurang	
	08 Juni 2026	Ace bab 1-5 untuk di munaqasyahkan.	

Dosen Pembimbing



Carmidah, M.Ak
NIP. 198603192019032005

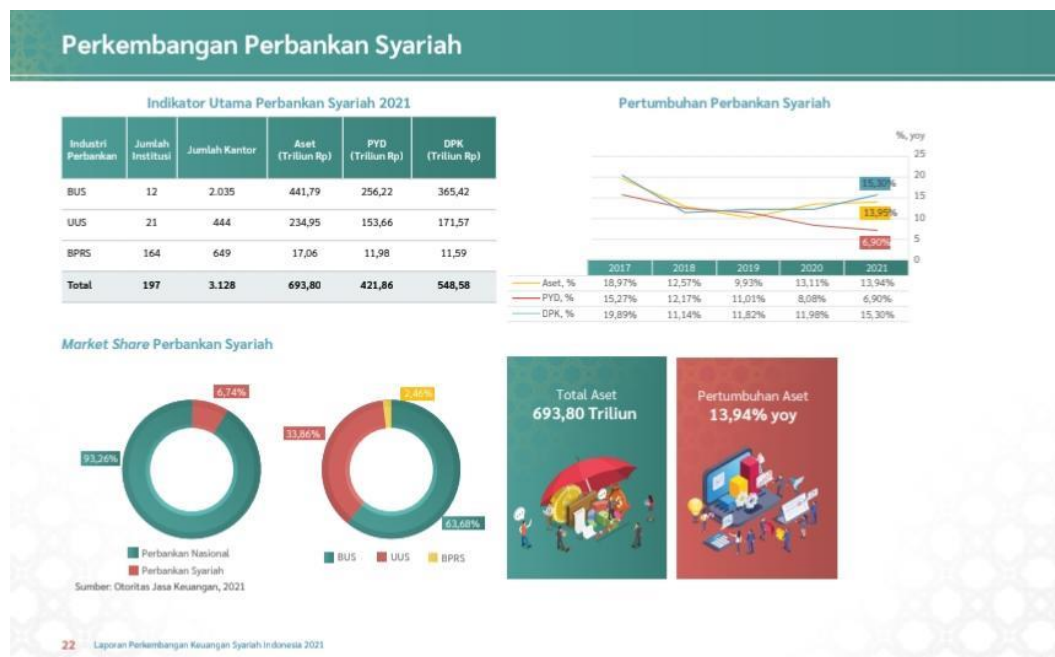
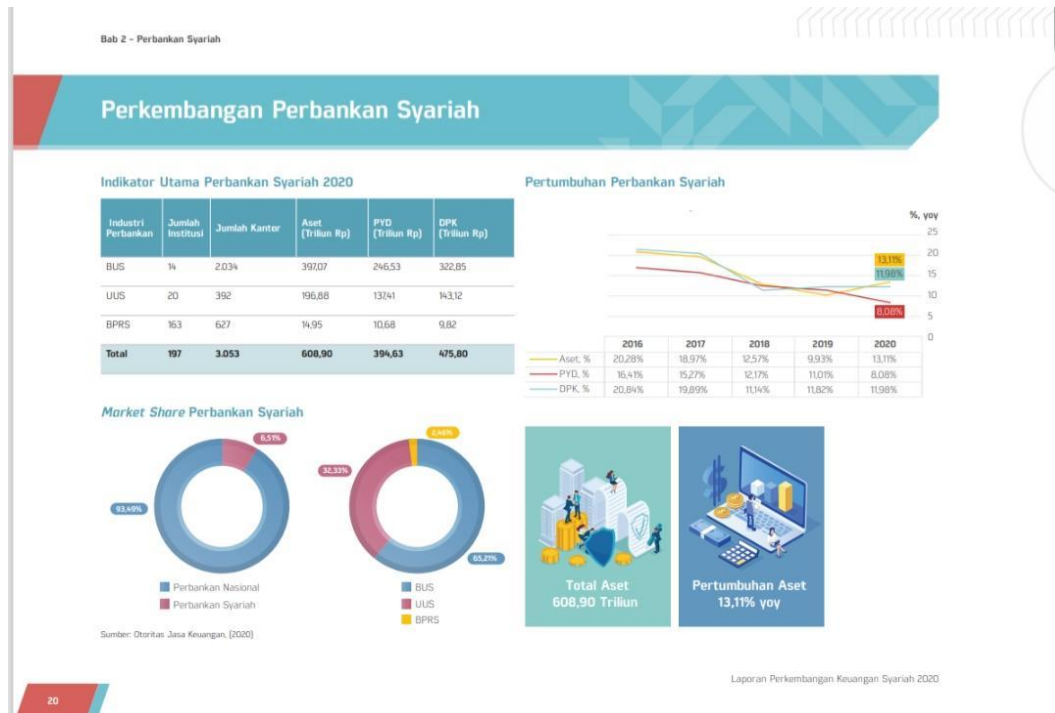
Mahasiswa Ybs,



Alfika Twina Fadilla
NPM. 19030210004

DOKUMENTSI

Lampiran Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2021-2024



STATISTIK DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

INDIKATOR UTAMA PERBANKAN SYARIAH 2023

INDUSTRI PERBANKAN	JUMLAH INSTITUSI	JUMLAH KANTOR	ASET (Rp T)	PYD (Rp T)	DPK (Rp T)
BUS	13	1.967	594,71	368,38	465,93
UUS	20	426	274,28	200,06	203,32
BPRS	173	693	23,18	17,03	15,27
TOTAL	206	3.086	892,17	585,46	684,52

Pertumbuhan Perbankan Syariah



Perkembangan Perbankan Syariah

Indikator Utama Perbankan Syariah

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (dalam miliar)	PYD	DPK
BUS	13	2.007	531.859,89	322.599	429.029
UUS	20	438	250.239,67	171.028	177.034
BPRS	167	668	20.156,90	14.448	13.446
Total	200	3.113	802.256,46	508.075	619.509

Market Share Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pertumbuhan Perbankan Syariah



Total Aset
Rp802,26 Triliun

Pertumbuhan Aset
15,63% yoy

Indikator Utama Perbankan Syariah 2024

INDUSTRI PERBANKAN	JUMLAH INSTITUSI	JUMLAH KANTOR	ASET (Rp miliar)	PYD (Rp miliar)	DPK (Rp miliar)
BUS	14	1.987	664.611	413.255	511.374
UUS	19	384	290.652	211.305	225.381
BPR Syariah	174	706	25.032	18.986	16.844
TOTAL	207	3.077	980.295	643.546	753.600

Pertumbuhan Indikator Perbankan Syariah

(% yoy)



Lampiran Perkembangan CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO Tahun 2021-2024

Tabel 1a. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (Financial Performance of Islamic Commercial Bank) Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp) dan Rasio Kinerja (%)																
Indikator / Indicator	2020	2021	2022	2023				2024								
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des
CAR (%)	21.64	25.71	26.28	25.41	25.55	25.86	25.66	25.62	25.13	25.52	25.53	25.64	25.81	25.59	25.65	25.30
- Modal / Capital	48.854	50.661	71.270	77.318	79.143	79.734	80.299	80.613	80.296	80.879	81.375	82.334	83.590	83.839	84.820	85.059
- Aktiva Tetap Menurut Risiko / Risk Weighted Assets	216.547	197.057	271.177	304.272	309.733	308.362	312.983	314.593	319.498	316.871	318.781	321.175	327.653	327.586	330.637	336.009
ROA (%)	1.46	1.55	2.08	1.86	1.77	1.96	2.03	1.87	2.06	2.06	2.02	2.01	2.02	2.00	2.00	2.01
- Laba / Profit	5.087	6.224	9.596	10.247	10.388	11.138	12.002	11.682	11.850	12.256	12.063	12.014	12.127	12.067	12.123	12.623
- Rata-Rata Total Asset / Average Assets	352.692	401.485	479.831	543.749	585.520	586.056	591.964	592.336	593.487	595.720	596.801	596.075	602.491	602.423	604.944	609.616
NPF (%)	3.12	2.89	2.35	2.10	2.11	2.05	2.04	2.05	2.10	2.04	2.12	2.12	2.14	2.14	2.14	2.08
NPF Net (%)	1.87	0.91	0.64	0.63	0.68	0.65	0.64	0.66	0.72	0.67	0.74	0.75	0.77	0.74	0.76	0.71
- Non Performing Financing	7.713	6.424	7.876	7.724	7.815	7.653	7.715	7.665	8.081	7.995	8.254	8.369	8.575	8.561	8.721	8.601
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	3.877	2.064	2.060	2.337	2.531	2.413	2.403	2.517	2.768	2.625	2.905	2.984	3.065	3.012	3.045	2.921
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	248.532	256.219	322.589	368.376	371.185	373.444	379.391	382.952	385.169	389.790	391.030	395.263	400.677	404.840	408.317	413.255
FDR (%)	76.36	75.12	75.19	79.06	80.89	80.89	79.26	80.81	81.65	82.12	81.49	82.80	82.90	83.94	83.85	85.81
- Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	248.532	256.219	322.589	368.376	371.185	373.444	379.391	382.952	385.169	389.790	391.030	395.263	400.677	404.840	408.317	413.255
- Dana Pihak Ketiga / Total Third Party Funds	322.853	365.421	429.029	465.932	460.560	463.407	477.401	473.687	472.286	474.651	479.942	479.119	483.306	482.311	486.958	511.374
BOPO (%)	85.58	84.32	77.28	78.31	80.90	78.45	76.89	77.32	77.00	76.27	76.84	76.77	76.88	76.87	76.94	76.43
- Biaya Operasional / Operations Expenses	30.410	32.861	32.986	37.598	3.735	6.940	10.149	13.452	16.745	19.973	23.471	25.969	30.486	34.052	37.755	51.441
- Pendapatan Operasional / Operations Income	35.548	38.969	42.657	48.014	4.616	8.719	13.199	17.396	21.748	25.187	30.624	35.128	39.754	44.311	49.069	64.605
Rentabilitas/Profitability	1.46	1.55	2.09	2.05	2.07	2.09	2.73	2.67	3.68	3.71	3.67	3.64	3.65	3.63	3.60	2.69
- Pendapatan Operasional / Net Operations Income	5.137	6.108	11.154	12.968	13.589	13.708	14.073	14.359	14.453	14.742	14.575	14.445	14.540	14.480	14.456	15.234
- Rata-rata Asset Produktif / Average Earning Assets	350.992	387.058	431.210	491.933	529.852	631.906	537.232	537.549	539.801	543.870	545.855	547.188	549.470	551.317	553.937	568.338
Kualitas Aktiva Produktif (KAP) / Earning Asset Quality	APYD terhadap Aktiva Produktif (%)	2.65	1.94	1.83	1.83	1.98	1.95	1.91	1.98	1.94	1.88	1.89	1.92	1.97	1.97	1.97
- APYD / Classified Earning Assets	9.750	7.956	8.793	10.022	10.681	10.580	10.641	10.851	10.811	10.718	10.708	11.033	11.063	11.234	11.629	10.174
- Total Asset Produktif / Total Earning assets	368.338	409.639	479.393	547.301	538.157	541.869	557.011	547.487	557.123	570.523	565.963	565.476	575.252	575.321	587.961	614.179
Likuiditas / Earning Asset Quality	Short Term Mismatch (%)	28.47	26.21	21.12	19.26	17.48	17.11	16.06	17.44	16.44	15.42	17.99	17.39	17.54	16.60	16.29
- Aktiva Jangka Pendek / Short-Term Assets	82.776	92.297	87.455	87.347	78.757	77.210	75.543	81.295	77.547	72.363	84.316	82.138	84.504	75.484	71.876	79.071
- Kewajiban Jangka Pendek / Short-Term Liabilities	288.672	352.197	414.064	452.427	450.797	461.326	470.396	460.914	465.504	468.260	468.203	472.417	484.089	483.935	489.952	511.596
Imbal Hasil / Yield Proportion	Non Core Deposit terhadap Total DPK (%)	44.87	47.10	49.35	51.41	51.16	52.00	52.46	51.63	51.40	51.19	51.48	51.11	51.43	51.27	52.26
- Non Core Deposit / Non Core Deposits	144.231	172.124	211.739	239.522	235.610	240.953	250.496	244.672	242.739	242.978	240.928	244.876	245.587	245.295	249.926	267.392
- Total DPK / Total Third Party Funds	322.853	365.421	429.029	465.932	460.560	463.407	477.401	473.687	472.286	474.651	479.942	479.119	483.306	482.311	486.958	511.374
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap terhadap Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap (%) / Fixed Yield Portfolios to Floating Yield Portfolios (%)	288.03	344.67	384.99	388.35	392.75	390.69	392.18	373.05	377.48	373.90	385.45	386.60	391.72	389.69	392.75	389.25
- Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap / Fixed-rate Yield Portfolios	179.855	198.743	257.680	294.835	295.214	297.707	301.909	302.373	304.896	307.918	310.887	314.437	317.899	322.571	325.879	329.259
- Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap / Floating-rate Yield Portfolios	87.102	57.681	65.232	74.015	75.420	76.201	76.982	81.053	80.772	82.353	80.656	81.333	83.251	82.776	82.973	84.987
Investasi / Investment Proportion and Risk	Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (%) / Profit Sharing Financing to Total Financing to Non Bank (%)	35.03	35.85	35.72	43.20	43.72	43.96	44.53	45.45	45.76	46.14	46.17	46.57	46.96	47.25	47.90
- Total Pembiayaan Basis Mudharabah / Profit Sharing Financing Mudharabah-based	96.376	99.615	125.012	159.350	162.469	164.368	168.725	174.280	176.404	180.054	180.767	184.306	188.390	191.659	193.685	198.249
- Total Pembiayaan / Total Financing	240.957	256.405	322.652	368.850	371.634	373.908	379.891	383.427	385.668	390.271	391.544	395.770	401.180	405.347	408.852	413.845
Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah / Potential Loss from Profit Sharing Financing to Total Mudharabah and Musyarakah (%)	3.48	4.65	4.45	3.87	4.87	4.83	3.94	3.93	3.87	3.80	3.83	3.81	3.75	3.72	3.86	3.79
- Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil / Potential Loss from Profit Sharing Financing	3.336	4.636	5.568	5.852	6.606	6.620	6.656	6.850	6.836	6.850	6.926	7.016	7.064	7.132	7.483	7.523
- Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah / Total Mudharabah and Musyarakah	96.376	99.615	125.012	159.350	162.469	164.368	168.725	174.280	176.404	180.054	180.767	184.306	188.390	191.659	193.685	198.249

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dengan nama lengkap Alfika Twina Fadilla lahir pada 04 Oktober 2001 di Poncowarno, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Peneliti bertempat tinggal di Jl. Sumbermulyo II, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Peneliti telah menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 1 Sumbermulyo, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sumberejo selama tiga tahun, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Muhammadiyah Gisting. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, peneliti berusaha mengembangkan kemampuan akademik maupun nonakademik sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Motivasi yang selalu menjadi pegangan peneliti adalah, "(MOTTO)" Peneliti berharap dapat menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang terbaik serta dapat membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.